

**PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor:**  
**0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**  
**Dalam Hukum Keluarga**



Disusun Oleh :  
**KHUSNUL KHULAE LA**  
**NIM. 122111064**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2016**



**Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag.**

Tembalang Pesona Asri, L. 19 RT: 04 RW: 04, Kramas, Tembalang, Semarang

**Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**

Jl. Merdeka Utara I/B, Ngaliyan, Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Khusnul Khulaela

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Khusnul Khulaela  
NIM : 122111064  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : **Status Pengesahan Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 28 November 2016

Pembimbing I,



**Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag**

NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II,



**Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**

NIP. 19670320 199303 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Khusnul Khulaela  
NIM : 122111064  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **“PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (Studi  
Putusan Nomor: 0268/Pdt.G/2015/Pa.Bla)”**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

19 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 28 Desember 2016

Ketua sidang,

**Drs. H. Sahidin, M.Si**

**NIP: 19670321 1993 03 1 005**

Sekretaris sidang,

**Hi. Nur Hidavati Setvani, SH. MH**

**NIP: 19670320 199303 2 001**

Penguji I,

**Drs. H. Maksun, M.Ag**

**NIP: 196805 199303 1 002**

Penguji II,

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**

**NIP: 19650518 199403 1 002**

Pembimbing I,

**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag**

**NIP. 19691031 199503 1 002**

Pembimbing II,

**Hi. Nur Hidavati Setvani, SH. MH**

**NIP: 19670320 199303 2 001**



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2016  
Deklarator



Khusnul Khulaela  
NIM. 122111064



## MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

(QS. Al Israa': 70)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:  
Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sangat penulis  
sayangi,

### **Abah Kamali dan Umi Fatimah**

yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, dan tidak ada  
suatu apa pun yang bisa penulis persembahkan untuk mengganti  
semuanya, kecuali doa dan membanggakan keduanya. Semoga selalu  
dalam Ridho-Nya dan diberi kesehatan. Aamiin.



## ABSTRAK

Secara fitrah alamiah tidak ada sedikit pun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara dan undang-undang, karena menurut pandangan agama, tidak ada satu ajaran pun yang menganut prinsip tentang dosa keturunan, sehingga stigma tentang anak luar kawin, harus disingkirkan dari identitas yang selama ini melekat pada diri mereka.

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim terhadap status anak di luar nikah dalam memutuskan perkara nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla?. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap status pengesahan anak di luar nikah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Data primer yang digunakan adalah berkas perkara Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/Pa.Bla. dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla . Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis menggunakan deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA. dalam rekonsensi tentang status pengesahan anak di luar nikah yaitu dalam ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*), mengikat (*Bindend*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*). Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan status pengesahan anak di luar nikah tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melangsungkan pernikahan setelah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berusia 2 tahun. Dengan demikian anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi merupakan anak zina dan tidak bisa diakui oleh ayah biologisnya. Selain itu, Putusan tersebut menurut penulis masih belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Yaitu tidak bisa memberikan hukuman pada para pelaku zina, dan mengakibatkan perzinahan merajalela, karena dengan

mudahnya pengakuan cukup menjadi bukti yang sempurna. 2. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla dalam rekonvensi terhadap status pengesahan anak di luar nikah melihat pada pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Padahal anak yang lahir tersebut lahir di luar perkawinan. Melihat pasal pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan untuk anak zina tidak bisa menjadi anak sah dari ayah biologisnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits shahih Bukhori.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomor. 0268/Pdt.G/2015/P.Bla). Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karenanya saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku pembimbing I, Ibu Nur Hidayati Setyani SH, MH selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal- As Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Ibu Yunita Setyani, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal-As Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tuaku tercinta Abah Kamali dan Umi Fatimah serta kedua saudara ku mba mala dan dek rizqu, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta do'a kepada penulis. Serta keponakan ku adiba yang selalu jadi moodboster ammahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman jurusan AS angkatan 2012 khususnya ASB (Lasif, Anita, Rohmah, Daus, Azis, Fahrudin, Khoiril, Amul, Nuril, Khoiril, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Ahmadi, Hadi, Zuhudi, Yogi, Da'i)
8. Teman, sahabat serta saudara sekelas seatap (njum dan laili).
9. Teman-teman HMJ AS (Ibnu, Elok, Ucin, Ni'am, Rifqi, Karom, Zakiyah, Zulaik) dan adek-adek HMJ AS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman posko 22 (family of twenty two) KKN UIN ke 66 yang selalu buat penulis ingin kkn lagi.
11. Teman-teman kos PNA K15 yang selalu buat hari-hari ku penuh keceriaan.

12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik moral maupun materiil.

Semarang, 20 November 2016  
Penulis

**Khusnul Khulaela**  
**NIM. 122111064**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metodologi Peneletian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

A. Pengertian Anak .....	21
B. Macam-macam Anak .....	24
C. Hak-Hak Anak.....	33

	D. Kedudukan Anak.....	42
	E. Pengertian Pengakuan .....	50
<b>BAB III</b>	<b>PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla DALAM REKONVENSİ TENTANG STATUS PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH</b>	
	A. Deskripsi Penmgadilan Agama Blora .....	54
	B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/PA.BLA. dalam rekonvensi tentang status pengesahan anak di luar nikah.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR 0268/Pdt.G/ PA.Bla DALAM REKONVENSİ TENTANG STATUS PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH</b>	
	A. Analisis Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla dalam rekonvensi tentang status pengesahan anak di luar nikah.....	72
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap status pengesahan anak di luar nikah .....	88

**BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran .....	97
C. Penutup.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**